

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP). Proyek Pemerintah, terutama dalam konteks konstruksi infrastruktur, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Otonom yang dipimpin oleh kepala daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk pada kategori proyek strategis nasional, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses menjalankan pembangunan pada bidang infrastruktur, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pecepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Pasal 1, menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.<sup>1</sup> Kualitas proyek sangat dipengaruhi oleh sistem pengadaan yang diterapkan. Dalam hal ini, analisis terhadap pengaruh sistem pengadaan terhadap kualitas proyek konstruksi pemerintah menjadi sangat relevan. Sistem pengadaan adalah proses dimana pemerintah mendapatkan barang dan jasa dari penyedia. Di Indonesia, sistem ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dimana dalam menjalankan proyek Pengaruh Undang-Undang terhadap Proyek Pemerintah berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahap proyek pemerintah. Dalam melakukan pembangunan maka proyek pemerintah membutuhkan pengelolaan manajemen yang baik, sehingga pada akhirnya proyek dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaan proyek harus diselenggarakan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga pada tahap pemeliharaan. Dimana banyak melibatkan macam-macam disiplin ilmu dan komponen pendukung lainnya. Diperlukanya pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu Pihak Pemilik Proyek (Owner) yaitu seseorang atau instansi yang memiliki proyek dan memberikanya kepada pihak lain untuk dikerjakan, Pihak Konsultan

---

<sup>1</sup> Yefri Febriansah, "Implementasi Kebijakan Program Strategis Nasional pada PT. Waskita Karya", Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol. 4, No. 2, Mei 2024.

Perencana adalah orang/badan hukum yang membuat perencanaan pembangunan secara lengkap baik di bidang arsitektur yang melekat erat membentuk suatu sistem bangunan, dan Pihak Kontraktor yaitu orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Para pihak yang akan menjalankan proyek pembangunan harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerja (kontrak) para pihak dalam mendatangi suatu kontrak atau perjanjian kontrak harus mentaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu di wujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati.

Selain adanya hak dan kewajiban para pihak, dalam melakukan proyek pembangunan jalan ini juga memiliki hubungan antara pemerintah

dan kontraktor dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia sering kali diatur melalui skema kerja sama sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan kontraktor adalah suatu tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang masing-masing membawa keuntungan<sup>2</sup>.

Proyek Pembangunan Pemerintah melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran dimana Kuasa Pengguna Anggaran jabatan yang berwenang untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana KPA ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 10 ayat (1) sampai ayat (4). Kuasa Pengguna Anggaran berkewenangan atas proyek pembangunan jalan yaitu proyek pembangunan jalan Sandi-Tamparan, proyek pembangunan jalan Tamparan-Horou, dan proyek pembangunan jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Wakatobi sedang melaksanakan proyek pembangunan jalan termasuk di bidang jasa konstruksi namun hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau kontrak dalam proyek pembangunan jalan dimana timbul kecurigan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara.

---

<sup>2</sup> Abdul Rokhim Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang *abdulrokhimsda*”, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 1 Issue 1 (2020),

Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Jalan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor: 98/Pid.B/2010/Pn BB yang mengadili tersangka La Ode Amaruddin yang merupakan seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau seorang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa uang dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Wakatobi, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Muh. Taufrin, st selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Lili Tijiang San selaku direktis PT. Berkat Abadi Pratama Jaya selaku pelaksanaan proyek ( pembangunan jalan Sandi-Tamparan ), saksi Meyke Karundeng selaku direktis PT. Rahmat Damai Lestari selaku pelaksanaan proyek ( pembangunan jalan Tampara –Horou), dan saksi Aryanti Rauf,SE selaku direktis CV. Dharma Bhakti selaku pelaksanaan proyek (pembangunan jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa). Pada tanggal 11 Agustus 2008 terdakwa La Ode Amarudin sudah mendapatkan surat perjanjian kerja (kontrak) secara bersama-sama setelah berjalanya waktu pekerjaan yang di kerjakan ini tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian kerja tersebut sehingga diduga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggran (KPA). Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jalan ialah dengan ketebalan 3 (Tiga) cm padat, minimal ketebalan aspal dalam proyek jalan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987, bahwa ketebalan aspal yaitu minimal 3 (Tiga) cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai surat

perjanjian kerja (kontrak) namun seiring berjalanya waktu pekerjaan proyek yang baru diselesaikan hanyalah sekitar 78% saja. Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% terdakwa secara bersama- sama kemudian membuat berita acara pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78% saja kemudian hal tersebut di jadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang kemudian diajukan ke bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mendapatkan uang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut kerugian yang dialami oleh proyek pembangunan jalan tersebut sabagai berikut:

#### 1. Pembangunan Jalan Sandi – Tampara

Akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 247.392.255 ,21, (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima dua ratus satu rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya. Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 247.392.255 ,21 , (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara

## 2. Peningkatan Jalan Tampara – Horuo

Uang dalam proyek pembangunan tersebut sebesar Rp 1.456.150,000 sedangkan akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 453,990.894,63, (Empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ratus Sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Rahmat Damai Lestari Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 453,990.894,63, (Empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ratus Sembilan puluh empat enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara.

## 3. Pembangunan jalan lingkaran Walobu- Peropa.

Uang dalam proyek pembangunan tersebut sebesar Rp 721.840.000 sedangkan akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 207.605.638,25 (dua ratus tujuh enam ratus lima enam ratus tiga puluh delapan dua puluh lima rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Dharma bhakti Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 207.605.638,25 (dua ratus tujuh enam

ratus lima enam ratus tiga puluh delapan dua puluh lima rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara.

Peranan penting tersebut didukung dengan pengelokasian anggaran yang juga tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, dengan anggaran yang cukup besar tersebut tentunya menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan menjadi potensi tindak pidana korupsi. Pada praktik dilapangan sering kali ditemukan permasalahan dalam proses pembangunan, dimana pelanggaran tersebut tidak hanya pelanggaran prosedur dalam proses pembangunan tetapi juga pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara yang ditimbulkan dari perilaku atau tindakan korupsi. Kaitnya dengan perkara tindak pidana korupsi penyertaan atau turut serta melakukan ini artinya: setiap orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UUTPK, (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 KUHP), atau” setiap orang yang melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3 UUPTPK). Dari



uraian kasus tersebut maka penulis dapat uraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Putusan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pembangunan Jalan**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 98/Pid.B/2010/PN.B B	Drs.La Ode Amaruddin,M. Si	<p>Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang- Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana.</p> <p>Pasal 3 jo . Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang- Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Drs.La Ode Amaruddin, M.Si telah bersalah “ Melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana yang didakwakan Kesatu Subsidair, Dan Kedua Subsidair, dan Ketiga Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang- Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.La Ode Amaruddin ,M.Si dengan :</p> <p>a. Pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>MENGADILI</u></b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersa lah _melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan Ke-Satu Primair dan Subsidair, Ke-dua Primair dan Subsidair dan Ke- Tiga Primair dan Subsidair</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ( <i>Vrijspraak</i>)</p> <p>3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya .</p> <p>4. Menetapkan agar supaya terdakwa di lepaskan dari tahanan rumah.</p> <p>5. Menetapkan barang bukt i berupa:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Dalam Proyek Pembagunan Jalan Sandi – Tampara :</p> <p style="padding-left: 40px;">1. 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11</p>	Belum Inkrach

			<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana</p>	<p>tahanan dengan perintah agar terdakwa di tahan dirutan.</p> <p>b. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>c. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 908.988.788 , 09 (Sembilan ratus delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma Sembilan rupiah) di tanggung bersama-sama dengan saksi Lily Tjiang Tjai San, saksi Meyke Karu ndeng, saksi Aryanti Rauf, SE Dan Muh Tafrin, ST dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum te tap , maka harta bendanya dapat disita dan di lelang untuk menuntupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p>	<p>Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No.51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</li> <li>1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No.51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.</li> <li>1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar,</li> </ol>	<p>pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing No.68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.</li> <li>1 (Satu) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).</li> <li>4 (Empat) Bundel Monthly Certificate (MC)</li> <li>1 (Satu) Bundel Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Pekerjaan Jalan Sandi Tampara.</li> <li>1 (Satu) Bendel Back Up Data</li> <li>1 (Satu) Bundel Gambar Asbuild Drawing Jalan Sandi Tampara.</li> </ol> <p>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (Satu) Bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek</li> </ol>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>dan foto dokumentasi proyek masing masing No.51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (Satu) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO)</p>	<p>Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi Beserta Amandemen.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Uang Muka (30%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 Dan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana Masing-Masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 Dan No. 1299/LS-BJ/2001.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Termin I (50%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1, 2, 3, Surat Perintah Membayar, Dan Foto Dokumen Proyek Masing-Masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1764/LS-BJ/2008 Dan No. 1765/LS-BJ 2008</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Termin II (100%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).</p> <p>7. 4 (Empat) Bundel Monthly Certificate (MC)</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Pekerjaan Jalan Sandi Tampara.</p> <p>9. 1 (Satu) Bendel Back Up Data</p> <p>10. 1(Satu) Bundel Gambar Asbuild Drawing Jalan Sandi Tampara.</p> <p>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:</p> <p>a. 1 (Satu) Bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi Beserta Amandemen. Mahkamah Agung Republik Indonesia-</p> <p>b. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Uang Muka (30%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 Dan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah</p>	<p>Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, Dan Surat Perintah Membayar Masing-Masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No.2483/LS-BJ/2008 Dan No. 2484/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Biaya Pemeliharaan (5%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, Masing-Masing No. 73/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (Satu) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO)</p> <p>7. 1 (Satu) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).</p> <p>8. 4 (Empat) Bundel Monthly Certificate (MC)</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Pekerjaan Jalan Sandi Tampara.</p> <p>10. 1 (Satu) Bendel Back Up Data</p> <p>11.1 (Satu) Bundel Gambar Asbuild Drawing Jalan Horuo Tampara.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Pencairan Dana Masing-Masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 Dan No. 1299/LS-BJ/2001.</p> <p>c. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Termin I (50%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1, 2, 3, Surat Perintah Membayar, Dan Foto Dokumen Proyek Masing-Masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1764/LS-BJ/2008 Dan No. 1765/LS-BJ 2008</p> <p>d. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Termin II (100%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, Dan Surat Perintah Membayar Masing-Masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana</p>	<p>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</li> <li>1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.</li> <li>1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen</li> </ol>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>No.2483/LS-BJ/2008 Dan No. 2484/LS-BJ/2008.</p> <p>e. 1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Biaya Pemeliharaan (5%) Yang Terdiri Dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, Masing-Masing No. 73/BAP/2009.</p> <p>f. 1 (Satu) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO)</p> <p>g. 1 (Satu) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).</p> <p>h. 4 (Empat) Bundel Monthly Certificate (MC)</p> <p>i. 1 (Satu) Bundel Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Pekerjaan Jalan Sandi Tampara.</p> <p>j. 1 (Satu) Bendel Back Up Data</p> <p>k. 1 (Satu) Bundel Gambar Asbuild Drawing Jalan Horuo Tampara.</p> <p>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:</p> <p>1. 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal</p>	<p>proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p> <p>7. 4(empat) bundle monthlycertificate (MC)</p>	
--	--	--	--	--	--	--



				<p>11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001. Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen</p>	<p>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .</p> <p>9. 1 (satu) bundel back Up data</p> <p>10. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa Di lampir kan dalam berkas perkara</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1(satu) bundle Bukti pembaya ran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>7. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</p> <p>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .</p> <p>9. 1 (satu) bundel back Up data</p> <p>10. 1 (satu) bundle gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa</p> <p>Dikembali kan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Drs.La Ode Amaruddin ,M.Si agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - ( lima ribu rup iah).</p>		
2.	No 2433k/pid.sus/ 2010	Drs. La Ode Amaruddin, M.Si;	Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana	<p>1. menyatakan terdakwa dakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama“ sebagaimana yang didakwakan kesatu Subsidair, dan Kedua Subsidair, dan Ketiga Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20</p>	<p><b><u>MENGADILI</u></b></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau,Nomor 98/Pid.B/2010/PN.BB,tanggal 19 Agustus 2010;</p> <p><b><u>MENGADILI SENDIRI</u></b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, telah bersalah</p>	inkrach

				<p>Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan Di Rutan.</p> <p>a. Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>b. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.908.988.788,09 (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma sembilan rupiah) ditanggung bersama – sama dengan Saksi Lily Tjiang Tjai San, Saksi Meyke Karundeng, Saksi Aryanti Rauf, Se dan Muh Tafrin,St dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang</p>	<p>“Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama“;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si,dengan : Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :</p> <p>1. 1(satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP)1, 2, 3 dan Surat</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Dalam Proyek Pembagunan Jalan Sandi – Tampara</p> <p>1. 1(satu) bundle Kontrak No.Ko n/DPU/BM/029/08 Tanggal 1 1 Agustus 2008 Proyek Pemba ngunan Jalan Sandi Tampara Kec. Kaledupa,Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiridari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP)1,2,3 dan S urat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.</p> <p>3. 1(satu) bundle Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti</p>	<p>Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>kas,beritaacara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3,surat perintah membayar , dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008</p> <p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3,dan surat perintah membayar masing-masingNo.68/XII/BAP/BM/2008beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1(satu) bundle Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3,masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.</p> <p>6. 1(satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p>	<p>pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO) - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).</p> <p>7. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</p> <p>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.</p> <p>9. 1 (satu) bendel back Up data</p> <p>10.1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.</p> <p>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:</p> <p>1. 1(satu) bundle Kontrak No.Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa,Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</li> <li>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.</li> <li>9. 1 (satu) bendel back Up data</li> <li>10. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.</li> <li>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1(satu) bundle Kontrak No.Kon /DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</li> <li>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No.52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008.</li> <li>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No.69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008.</li> <li>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, masing-masing No.73/BAP/2009.</li> </ol>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>3. 1(satu bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, beritaacara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008.</p> <p>4. (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3,dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1(satu) bundle Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009</p>	<p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p> <p>7. 1 (satu) berita acara serah terima akhir Pekerjaan (FHO).</p> <p>8. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</p> <p>9. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara. \</p> <p>10. 1 (satu) bendel back Up data</p> <p>11. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.</p> <p>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:</p> <p>1. 1(satu) bundle Kontrak No. Kon /DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan</p>	
--	--	--	--	---	--	--



				<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 1(satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</li> <li>7. 1 (satu) berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO).</li> <li>8. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</li> <li>9. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara.</li> <li>10. 1 (satu) bendel back Up data</li> <li>11. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.</li> <li>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu)bundle Kontrak No.Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</li> <li>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No.020/IX/BAP/BM/2008,</li> </ol> </li> </ol>	<p>Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 1(satu) bundle Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No.51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.</li> <li>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.</li> <li>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-</li> </ol>
--	--	--	--	--	---

				<p>Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.</p> <p>3. 1(satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008</p> <p>4. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p> <p>5. 1 (satu) berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO).</p> <p>6. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</p> <p>7. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara.</p> <p>8. 1 (satu) bendel back Up data</p> <p>9. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p>	<p>masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p> <p>7. 4 (empat) bundle monthly certificate (MC)</p> <p>8. 1(satu) bundle rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .</p> <p>9. 1 (satu) bundel back Up data</p> <p>10. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>5. Menghukum Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Menetapkan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010 /PN.BB, tanggal 9 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Kedua Primair dan Subsidair dan Ketiga Primair dan Subsidair.</li> <li>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak).</li> <li>3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.</li> <li>4. Menetapkan agar supaya terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah.</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa:</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--

				<p>a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1(satu) bundle Kontrak No.Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</li> <li>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No.51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.</li> <li>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintahmembayar, danfoto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.</li> </ol>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO) - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).</p> <p>7. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</p> <p>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.</p> <p>9. 1 (satu) bendel back Up data</p> <p>10.1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.</p> <p>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1(satu) bundle Kontrak No.Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</li> <li>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.</li> <li>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No.52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008.</li> <li>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%)</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--

				<p>yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, masing-masing No. 73/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p> <p>7. 1 (satu) berita acara serah terima akhir Pekerjaan (FHO).</p> <p>8. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</p> <p>9. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara.</p> <p>10. 1 (satu) bendel back Up data</p> <p>11. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.</p> <p>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1(satu) bundle Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.</li> <li>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.</li> <li>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.</li> </ol>		
--	--	--	--	---	--	--



				<p>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)</p> <p>7. 4 (empat) bundle monthly certificate (MC)</p> <p>8. 1(satu) bundle rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa .</p> <p>9. 1 (satu) bundel back Up data</p> <p>10. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Walobu Peropa</p>	
--	--	--	--	--	--

				6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara		
3.	No 6 pk/pid.sus/2012	Drs. La Ode Amaruddin, M.Si	Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair, dan Kedua Subsidair, dan Ketiga Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 KUHPidana.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam</li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>MENGADILI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa: Drs. La Ode Amaruddin, M.Si tersebut;</li> <li>2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor :98/Pid.B/2010/PN BB, tanggal 9 Agustus 2010</li> </ol> <p><b><u>MENGADILI KEMBALI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terpidana Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Kedua Primair dan Subsidair serta Ketiga Primair dan Subsidair;</li> <li>2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (<i>Vrijspraak</i>);</li> </ol>	<b>inkrach</b>

				<p>tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.</p> <p>b. Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>c. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 908.988.788, 09 (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma sembilan rupiah) ditanggung bersama – sama dengan saksi Lily Tjiang Tjai San, Saksi Meyke Karundeng, saksi Aryanti Rauf, Se dan saksi Muh Tafrin, St dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang</p>	<p>3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundle Kontrak No.Kon/D PU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;</li> <li>1(satu) bundle Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari :Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008;</li> <li>1(satu) bundle Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari: tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah</li> </ol>
--	--	--	--	--	--

				<p>untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</p> <p>d. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Dalam Proyek Pembagunan Jalan Sandi – Tampara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1(satu) bundle Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen</li> <li>2. 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah</li> </ol>	<p>ah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LSBJ/2008;</li> <li>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009;</li> <li>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO); - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO);</li> <li>7. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)</li> <li>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara;</li> <li>9. 1 (satu) bendel back Up data;</li> <li>10.1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara;</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LSBJ/2008;</p> <p>3. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009;</p> <p>4. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO); - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO);</p> <p>5. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);</p> <p>6. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara;</p> <p>7. 1 (satu) bendel back up data;</p> <p>8. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara;</p> <p><b>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:</b></p> <p>1. 1(satu) bundle Kontrak No .Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008</p>	<p><b>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:</b></p> <p>1. 1(satu) bundle Kontrak No.Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No.016/IX/BAP/BM/2008,Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001;</p> <p>3. 1(satu) bundle Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari:tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 beserta surat</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kecamatan Kaledupa Kab upaten Wakatobi beserta Amandemen;</p> <p>2. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masingmasing No. 016/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001</p> <p>3. 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana</p>	<p>perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008;</p> <p>4. 1(satu) bundle Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari:tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masingNo.69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LSBJ/2008;</p> <p>5. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masingNo. 73/BAP/2009;</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);</p> <p>7. 1 (satu) berita acara serah terima akhirl Pekerjaan (FHO);</p> <p>8. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);</p> <p>9. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/ LS-BJ/2008;</p> <p>4. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009;</p> <p>5. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);</p> <p>6. 1 (satu) berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO);</p> <p>7. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);</p> <p>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara;</p> <p>9. 1 (satu) bendel back up data;</p> <p>10. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampar</p> <p>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:</p>	<p>10. 1 (satu) bendel back Up data;</p> <p>11. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara;</p> <p>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa</p> <p>1. 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;</p> <p>2. 1 (satu) bundle Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001;</p> <p>3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1(satu) bundle Kontrak No .Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatob beserta Amandemen;</li> <li>2. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran (SPP) 1,2,3 dan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana masingmasing No. 020/IX/BAP/BM/2008, beserta surat perintah pencairan dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001;</li> <li>3. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah</li> </ol>	<p>kas,berita acara pembayaran, surat permintaan pem bayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No.51/XI/BAP/BM/ 2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LSBJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 1(satu) bundle Buktipembay aran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;</li> <li>5. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO); - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);</li> <li>6. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa</li> <li>7. 1 (satu) bundel back Up data;</li> <li>8. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa; Dilampirkan dalam berkas perkara ;</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--	--



				<p>membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LSBJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008;</p> <p>4. 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LSBJ/2008;</p> <p>5. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;</p>	<p>Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>6. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);</p> <p>7. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);</p> <p>8. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa ;</p> <p>9. 1 (satu) bundel back up data;</p> <p>10. 1 (satu) bundel gambar asbuilt drawing jalan lingkaran Walobu Peropa; dilampirkan dalam berkas perkara ;</p> <p>e. Menetapkan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010/PN.BB, tanggal 9 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, tidak terbukti secara sah dan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Kedua Primair dan Subsidair dan Ketiga Primair dan Subsidair;</p> <p>2. . Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);</p> <p>3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti :</p> <p>a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara</p> <p>b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua</p> <p>c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

**Sumber Data ; “Direktori Putusan Mahkamah Agung”**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang problematika diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjaun Kembali menjatuhkan putus bebas terhadap pelaku tindak pidana proyek pembangunan jalan?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung di tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pemidaan terhadap pelaku tindak pidana proyek pembangunan jalan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusaan masalah diatas maka tujuan penelitian masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjaun Kembali menjatuhkan putus bebas terhadap pelaku tindak pidana proyek pembangunan jalan
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi menjatuhkan putusan pemidaan terhadap pelaku tindak pidana proyek pembangunan jalan

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature/ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu, khususnya didalam hukum pidana dalam hal ini untuk mengetahui penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam proyek pembangunan jalan.

### **2. Kegunaan praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam proyek pembangunan jalan.
- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN**. Berdasarkan pada penelitian penulis dibandingkan dengan penulis terdahulu, namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan para peneliti terdahulu yaitu terletak pada masalah yang diteliti, penulis menemukan beberapa penelitian dari para terdahulu yang meneliti tentang penyelesain tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Chrisye Gideon Markoni
- Nim : 17311780
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah(Studi Kasus Rsud Dr.Harjono Kabupaten Ponorogo)
- Rumusan Masalah :
  1. Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas tetapi dibatalkan mahkamah agung dengan putusan pembedaan ?
  2. Mengapa putusan mahkamah agung di tingkat kasasi menjatuhkan pembedaan

tetapi hakim peninjauan kembali  
menjatuhkan putusan bebas?

2. Nama : Putri Anggraini Desmoni Logo  
 Nim : 19310093  
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang motif, modus, dan akibat  
 hukum tindak pidana korupsi pembangunan  
 puskesmas tanggaba  
 Rumusan : 1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana  
 Masalah korupsi pembanguna puskesmas tanggaba?  
 2. Bagaimana modus operandi terjadinya  
 tindak pidana korupsi pembangunan  
 puskesmas tanggaba ?  
 3. Bagaimana akibat hukum terhadap  
 kerugian pelaku dan negara?
3. Nama : Jemmy Julianus Riwoe  
 Nim : 19310348  
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang tindak pidana korupsi yang  
 dilakukan oleh anggota polri  
 Rumusan : 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya  
 Masalah tindak pidana korupsi oleh anggota polri?

2. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi oleh anggota polri?

4. Nama : Kayetanus Seran  
 Nim : 14310098  
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang modus operandi tindak pidana korupsi anggaran dana desa  
 Rumusan Masalah : Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan korupsi anggaran dana desa?
5. Nama : Mersy Junedy Mandala  
 Nim : 17312522  
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang penilain alat bukti permulaan oleh hakim praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi  
 Rumusan Masalah : Bagaimana penilaian hakim praperadilan terhadap bukti permulaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan tersangka?



## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas dan alasan hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana dalam proyek pembangunan jalan.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji “mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019 “Penelitian Hukum Normatif“, Depok, Pt Raja Grafindo Persada, Hlm., 13.

juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

## **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:

### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, tanpa variabel ini maka variabel terikat tidak akan ada atau tidak muncul.<sup>4</sup> Variabel ini juga dikatakan sebagai variabel pengaruh karena akan memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah alasan hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas dan alasan hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi menjatuhkan putusan pembedaan dalam proyek pembangunan jalan.

### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah ubahan terikat yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas, biasanya variabel yang tergantung dari variabel

---

<sup>4</sup> H.Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis,Serta Disertasi”,Bandung Alfabeta, hlm.64.

bebas<sup>5</sup>, dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam proyek pembangunan jalan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disetasi, dan peraturan perundang-undangan.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim<sup>6</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagai mana

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm.65.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok, Rajawali Pers, hlm.12.

diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Otonom
  - e. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pencepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
  - f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana di ubah dan ditambah dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
2. Putusan pengadilan
- a. Putusan Nomor 98/Pid.B/2010/Pn BB
  - b. Putusan Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010
  - c. Putusan Nomor 6 Pk /Pid.Sus/2012

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal, pendapat parasarjana, dan kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>7</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm.13.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan surat kabar dan seterusnya<sup>8</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen. Studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan buku ini harus di periksa ulang validitas dan reliabilitasnya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni analisis data sekunder dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm.13.

<sup>9</sup> H.Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung Alfabeta, hlm .69.